



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 01 / Pdt.G / 2010 / PN.TJT

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ARIPIN AHMAD Bin ACHMAD ABU BAKAR;** Umur  $\pm$  55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lrng Merah Putih RT.14 No. 40 Kelurahan Sari Kecamatan Jambi Selatan Propinsi Jambi, memberikan kuasa kepada **YOSUA JT SITUMEANG, SH** dan **AHMAD JONI, SH**, Advocat/ Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum dari kantor “**YOS SITUMEANG & REKAN**”, berkantor di Jln. Adityawarman No. 18 Thehok, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2010, dan selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

### LAWAN:

**HENDRI;** Umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Halmahera Lrng Kapak No. 62 RT. 16 Keurahan Kebun Handil Kecaatan Jelutung Kota Jambi memberikan kuasa kepada **JUMANTO, SH**, Advocat/ Penasihat Hukum dari kantor “**JUMANTO-SURATNO & REKAN**”, berkantor di Jln. Halim Perdana Kusuma No.16, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagai --**TERGUGAT I;**

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR;** dalam hal ini diwakili oleh Kuasa **B. GURUNTORO. S, SP** dan **MUHAMMAD HANAFIAH**, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Februari 2010, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

**PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR Cq BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR Cq PANITIA PENGADAAN TANAH KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SARBAINI, SH** dan **ALIMIN LUBIS, SH**, Advocat/ Penasihat Hukum dari kantor “**SARBAINI, SH & ASSOCIATES**”, berkantor di Jln. T. Sulaiman/ Lrng Setia Budi No. 24 RT. 26 Kelurahan Tambak sari Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2010, dan selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT:**

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dengan seksama ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Januari 2010 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Januari 2010 dalam Registrasi Nomor: 01/Pdt.G/2010/PN.TJT, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah ditepi sungai Batanghari yang dahulu dikenal dengan alamat Parit Panikai Desa Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang dikenal dengan Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ukuran Panjang : 1000 (seribu) depo ( $\pm$  1700 M) Lebar sebelah Kanan masuk : 75 depo ( $\pm$  130 M) dan Lebar sebelah Kiri masuk : 150 depo ( $\pm$  255 M) yang kondisi sekarang tanah tersebut dibelah dua oleh Parit Panikai, sebelah Selatan dari Parit Panikai sepanjang 150 depo ( $\pm$  255 M) dan sebelah Utara dari Parit Panikai sepanjang 75 depo ( $\pm$  130 M) atau seluas  $\pm$  65 Hektar ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/ Parit Palembang.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ Parit Getah.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Batanghari Muara Sabak.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/ Parit Hasan Pepeh.
2. bahwa penggugat memiliki hak atas tanah sebagaimana point 1 (satu) diatas adalah berdasarkan Surat Pancung Alas Tanah Marga Nomor 82/IV-A/MS/12/1981 dan Surat Keterangan Penggarapan Tanah Nomor 18/IV-A/MS/1981 yang dikeluarkan oleh Pasirah/ Kepala Marga Sabak Ahcmad Abu Bakar tertanggal 30 Desember 1981 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa sejak mendapatkan izin untuk menggarap tanah tersebut, Penggugat kemudian membuka hutan dan membuat tanah tersebut menjadi lahan persawahan yang Penggugat tanami dengan tanaman padi bersama dengan warga masyarakat yang ikut menumpang bersawah dan mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah Penggugat hingga tahun 2000.

Pada tahun 2000 Penggugat pindah ke Jambi, sehingga penggarapan atas tanah lahan persawahan milik Penggugat tersebut hanya dikerjakan oleh masyarakat setempat yaitu Bapak Muhammad Nur, Bapak Amat dan Bapak Tendra ;

4. bahwa pada tahun 2003, orang-orang yang menumpang bersawah menanam padi diatas tanah tersebut dipindahkan rumah tempat tinggalnya ke Kampung Baru yang terletak disebatang Sungai Batanghari diatas tanah Bapak Achmad Abu Bakar (orang tua Penggugat), akan tetapi terhadap tanah Penggugat tetap digarap secara terus menerus oleh orang-orang kampung yang menanam padi hingga tahun 2005. Setelah tahun 2005 tanah persawahan ditinggalkan dan tidak digarap lagi baik oleh Penggugat maupun oleh warga masyarakat ;

5. bahwa sekira bulan Desember 2008 datang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Turut Tergugat) menemui orang tua Penggugat yaitu Achmad Abu Bakar yang mana maksud ke datangan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Turut Tergugat) tersebut adalah untuk meminta kepada orang tua Penggugat agar dapat membebaskan sebagian dari luas tanah tersebut dalam point 1 (satu) diatas pada bagian sebelah Selatan ditepi Sungai Batanghari untuk akses jalan umum menuju rencana pembangunan jembatan Muara Sabak seluas 22.542 m2 untuk itu Penggugat menyetujui pembebasan dengan nilai ganti rugi yang disepakati yaitu sebesar Rp.112.710.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Turut Tergugat) memanggil Penggugat yang ada pada saat itu di wakili oleh orang tua Penggugat yaitu Ahmad Abu Bakar karena Penggugat dalam keadaan sakit untuk datang ke kantor Bupati Tanjung Jabung Timur dalam membicarakan tentang pembayaran ganti rugi dan ternyata di pertemuan tersebut Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Turut Tergugat) menjelaskan bahwa sebagian dari tanah milik Penggugat yang akan dibebaskan telah diakui sebagai Hak Mlik dari Saudara Hendri (Tergugat) seluas 21.453 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 325 tahun 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan mengakibatkan pembayaran ganti rugi ditanggguhkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Turut Tergugat) sampai adanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa kepemilikan antara Pengugat dengan saudara Hendri (Tergugat) ;

6. bahwa terhadap permasalahan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah beberapa kali dilakukan pertemuan untuk musyawarah yang di fasilitasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun yang selalu hadir hanya Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir sehingga pertemuan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian ;
7. bahwa atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang telah mengakui/ membuat Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara dan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 325 tahun 2002 diatas tanah hak milik Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat karena mengakibatkan terhalangnya Penggugat untuk mendapatkan uang ganti rugi atas pembebasan tanah milik Penggugat dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena berlawanan dengan Hak orang lain, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur agar dapat diselesaikan secara Hukum ;
8. bahwa gugatan ini di dasarkan pada bukti yang kuat yaitu berupa surat-surat dasar kepemilikan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan secara serta merta/ putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij voorraad) ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil kami Para piak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### **PRIMEIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang dahulu dikenal dengan alamat Parit Panikai Desa Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang dikenal dengan Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ukuran Panjang : 1000 depo, Lebar sebelah Kanan masuk : 75 depo dan Lebar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Kiri masuk : 150 depo kearah Darat atau seluas  $\pm$  65 Ha dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/ Parit Palembang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ Parit Getah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Batanghari Muara Sabak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/ Parit Hasan Pepeh.

Berdasarkan Surat Pancung Alas Tanah Marga No 82/IV-A/MS/12/1981 dan Surat Keterangan Penggarapan Tanah No 18/IV-A/MS/1981 yang dikeluarkan oleh Pasirah/ Kepala Marga Sabak Ahcmad Abu Bakar tertanggal 30 Desember 1981.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengakui dan membuat Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara tanah seluas 21.453 m<sup>2</sup>, yang merupakan sebagian dari luas tanah milik Penggugat yang termasuk dalam bidang tanah yang dibebaskan oleh Turut Tergugat dan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 325 tahun 2002 atas nama Hendri (Tergugat I) adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 325 tahun 2002 atas nama Hendri (Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan surat-surat lain yang diterbitkan dari turunan/ pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 325 tahun 2002 atas nama Hendri (Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Memerintahkan Turut Tergugat (Pemerinah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur) untuk melaksanakan/ menyerahkan pembayaran ganti rugi yang telah disepakati secara cukup dan tunai sebesar Rp. 112.710.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terhadap sebahagian dari tanah Hak Milik Penggugat seluas 22.542 M<sup>2</sup>, yang dibebaskan untuk rencana pembangunan Jembatan Muara Sabak kepada Penggugat.
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan.
8. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSUDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir kuasanya JUMANTO, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Pebruari 2010, Tergugat II hadir kuasanya B. GURUNTORO. S. SP dan MUHAMMAD HANAFIAH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Pebruari 2010, dan Turut Tergugat hadir kuasanya SARBAINI, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008, pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Ketua Majelis Hakim ditunjuk Hakim Mediator **BASMAN, SH.** sebagai mediator dan setelah menjalani proses mediasi sejak tanggal 22 Februari 2010 sampai dengan tanggal 12 Maret 2010, mediator melaporkan bahwa mediasi telah gagal karena para pihak tetap pada prinsipnya masing-masing, sehingga persidangan dilanjutkan, dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut

## **JAWABAN TERGUGAT I**

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels)**

1.1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dengan menggabungkan dua permasalahan hukum yaitu :

- a. Perbuatan melawa hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I telah mengakui tanah milik Penggugat seluas seluas 21.453 m2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 selanjutnya Tergugat II telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Handri yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur luas 21.453 m2.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II menyangkut "Gugatan Perbuatan melawan hukum" adalah suatu hal yang sangat keliru dan tidak tepat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libels). Penggugat dalam gugatannya secara serampangan telah menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut tentang status kepemilikan sebidang tanah yang sah Tergugat I menurut hukum terhadap Sertifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Handri, artinya menyangkut keabsahan Sertifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Hendri yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- b. Perbuatan Turut Tergugat (Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur) yang menanggukuhkan pembayaran ganti rugi terhadap sebidang tanah seluas 22.543 m2 dari Penggugat sebesar Rp. 112.710.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah disetujui oleh Penggugat sesuai dengan posita Penggugat pada point 5 surat gugatannya.

Bahwa dengan menggabungkan dua permasalahan hukum kedalam surat gugatan maka mengakibatkan gugata Penggugat kabur (obscuur libels) dan cacat formil, oleh karena itu maka sepantasnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

- 0 Bahwa dari uraian posita maupun petitum gugatan Penggugat, terlihat secara jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat terhadap kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Hendri yang masih diragukan keabsahannya oleh Pengugat, semestinya gugatan Penggugat tersebut menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah yang harus dibuktikan dan diuji dahulu subjek hukum mana yang sah menurut hukum (Rechtverhouding) yang menjadi dasar status hukum kepemilikan, apakah sebidang tanah tersebut milik Penggugat ataupun milik dari Tergugat I, bila nantinya sebidang tanah yang menjadi obyek perkara adalah milik dari Penggugat maka baru Penggugat dapat menentukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi hal ini belum dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat prematur.

Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah sangat prematur, karena Tergugat I memiliki sebidang tanah obyek perkara adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang benar menurut hukum yaitu dengan cara membeli dari pihak ketiga oleh karena itu pembeli yang beritikad baik haruslah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi begitu juga terhadap Tergugat II yang telah menerbitkan Serifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Tergugat I telah melalui prosedur dan mekanisme yang benar menurut hukum, yang didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan jelas, sehingga terhadap sebidang tanah Serifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Tergugat I adalah sah secara hukum milik Tergugat I oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah kabur (obscuur libel).

1. Bahwa pada hakekatnya bilamana kita membaca, menganalisa dan menyimpulkan gugatan Penggugat adalah mengenai sebidang tanah Serifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Hendri seluas 21.453 m<sup>2</sup>, dimana Tergugat I telah mengakui sebidang tanah tersebut adalah miliknya, kemudian Tergugat II telah mengeluarkan Serifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Hendri seluas 21.453 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dan ukuran dari panjang dan lebar dari tanah obyek perkara yaitu Serifikat Hak Milik No.325 tahun 2002, oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan batas-batas dan ukuran dari sebidang tanah obyek perkara yaitu Serifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Hendri seluas 21.453 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (obscuur libels).

Dengan demikian karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) maka sepantasnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## 2. Bahwa Guagatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Tergugat I sebagai pemilik sebidang tanah yang sah menurut hukum sesuai dengan Serifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Hendri seluas 21.453 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dengan cara membeli kepada pihak ketiga yaitu Bapak Hasan Ismail sesuai dengan Akta Jual Beli No.597/32/2002 tertanggal 12 Agustus 2002, semestinya Pengugat juga harus menggugat orang yang menjual tanah kepada Tergugat I yaitu Bapak Hasan Ismail serta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang membuat Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Bapak Hasan Ismail, namun Penggugat tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan gugatan terhadap Bapak Hasan Ismail serta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Bahwa dengan tidak digugatnya Bapak Hasan Ismail dan PPAT yang membuat akta jual beli antara Tergugat I dengan Hasan Ismail maka mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa disamping tanah milik dari Tergugat I seluas 21.453 m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut diatas dalam gugatan Penggugat pada point 1 dan point 2 posita, Penggugat menyatakan selaku pemilik sebidang tanah seluas 65 hektar berdasarkan surat pancung alas tanah marga No.82/IV-A/MS/1981 dan surat keterangan penggarapan tanah No.18/IV-AMS/1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah/Kepala Marga Sabak Achmad Abu Bakar (nota bene adalah orang tua kandung Penggugat) tertanggal 30 Desember 1981, selanjutnya dalam petitum Penggugat pada point 1 meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang dahulu dikenal dengan alamat Parit Panikai Desa Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang dikenal dengan Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ukuran Panjang mengikuti Sungai Batanghari 1000 depo, lebar sebelah kanan masuk 75 depo dan lebar sebelah kiri masuk 150 depo kearah darat atau seluas 65 hektar dst .....

Bahwa bilamana kita hubungkan gugatan Penggugat yang menyatakan selaku pemilik sebidang tanah seluas 65 hektar dengan kondisi fisik tanah tersebut dilapangan maka di atas tanah seluas 65 hektar tersebut banyak pemilik tanah yang tidak di gugat oleh Penggugat karena diatas tanah seluas sebagaimana tersebut diatas telah dimiliki oleh masyarakat dengan status kepemilikan yang jelas menurut hukum, termasuk diantaranya adalah pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No.324 tahun 2002 atas nama Hanna Metta Aprillia seluas 21.453 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Saak Kecamatan Muara Saak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun kenyataannya Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada para pemilik tanah tersebut.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.938 K/SIP/1971 tanggal 04 Oktober 1972 yang menyebutkan "Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikut sertakan orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara" dan Yurisprudensi MARI No.933 K/SIP/1971 tanggal 30 September 1972 yang menyebutkan "Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena itu pihak ketiga harus diikut sertakan sebagai Tergugat" serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI No.98 tahun 1952-Pdt tanggal 07 Nopember 1965 menyebutkan "Gugatan yang kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima".

Dengan tidak digugatnya para pemilik tanah diatas tanah milik Penggugat seluas 65 hektar termasuk Hanna Mietta Aprilia mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I kemukakan dalam eksepsi mohon dapat dimasukkan dalam konpensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta pada perinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas Tergugat I akui.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan point 2 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah selaku pemilik tanah seluas 65 hektar yang terleak sekarang dikenal dengan Kabupaten Tanjung Jabung Tmur dengan ukuran Panjang : 1000 depo ( $\pm$  1.700 m), Lebar sebelah Kanan masuk : 75 depo ( $\pm$  130 m) dan Lebar sebelah Kiri masuk : 150 depo ( $\pm$  255 m) yang kondisi sekarang tanah tersebut dibelah dua oleh parit Panikan, sebelah Selatan dari Parit Panikan sepanjang 150 depo ( $\pm$  255 m) dan sebelah Utara dari Parit Panikan sepanjang 75 Depo ( $\pm$  130 m) dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/ Parit Palembang.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ Parit Getah.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Batanghari Muara Sabak.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/ Parit Hasan Pepeh.

Berdasarkan Surat Pancung Alas Tanah Marga No 82/IV-A/MS/12/1981 dan Surat Keterangan Penggarapan Tanah No 18/IV-A/MS/1981 yang dikeluarkan oleh Pasirah/ Kepala Marga Sabak Ahcmad Abu Bakar tertanggal 30 Desember 1981.

Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana terebut diatas yang menyatakan kepemilikan tanah didasarkan pada alas Pancung dan surat keterangan penggarapan Tanah Marga yang dikeluarkan oleh Pesirah/Kepala Marga Sabak adalah tidak benar, karena menurut UU No.5 tahun 1979 yang ditetapkan dan disahkan tanggal 01 Desember 1979 dan tela dicatat dalam LN No.56 tahun 1979 dan TLN No.3153, sejak dikeluarkannya undang-undang



pemerintahan desa sebagaimana tersebut diatas maka istilah Pesirah/Kepala Marga sudah tidak dikenal lagi, oleh karena itu produk yang dikeluarkan Pesirah/Kepala Marga berupa surat alas pancung Tanah Marga No.82/IV-A/MS/12/1981 dan surat Keterangan Penggarapan Tanah No.18/IV-A/1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah/Kepala Marga Sabak Achmad Abu Bakar tertanggal 30 Desember 1981 adalah cacat hukum.

Dengan demikian dasar hukum kepemilikan tanah Penggugat terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek perkara yang didasarkan pada Surat Pancung Alas No. No.82/IV-A/MS/12/1981 dan surat Keterangan Penggarapan Tanah No.18/IV-A/1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah/Kepala Marga Sabak Achmad Abu Bakar tertanggal 30 Desember 1981 adalah cacat hukum oleh karena itu batal demi hukum.

3. Bahwa Pernyataan Penggugat pada point 1 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan memiliki sebidang tanah obyek perkara seluas 65 hektar adalah bertentangan dengan UU No.5 tahun 1960 pasal 7 yang menyatakan: "untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas maksimum tidak dibenarkan". Yang ditetapkan atas luas maksimum tanah tersebut telah diatur didalam PERPU No.65 tahun 1960 ayat (2) sebagai berikut :

Di daerah yang	Sawah (Ha)	Atau	Tanah Kering (
1. Tidak Padat	15		20
2. Padat			
a. Kurang Padat	10		12
b. Cukup Padat	7,5		9
c. Sangat Padat	5		6

Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas tanah maksimum tersebut luas sawah dijumlah dengan sawah ditambah 30 % di daerah-daerah tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat. Dengan ketentuan Tanah Pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 Hektar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kepemilikan tanah obyek perkara Penggugat seluas 65 hektar telah bertentangan dengan UU No.5 tahun 1960 pasal 7 dan PERPU No.65 Tahun 1960 ayat (2), maka dasar hukum kepemilikan sebidang tanah Penggugat yang didasarkan pada Surat Pancung Alas No. No.82/IV-A/MS/12/1981 dan surat Keterangan Penggarapan Tanah No.18/IV-A/1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah/Kepala Marga Sabak Achmad Abu Bakar tertanggal 30 Desember 1981 adalah cacat hukum oleh karena itu patut untuk dibatalkan.

4. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 3 yang pada pokoknya menyatakan sejak mendapat izin untuk menggarap tanah tersebut, Penggugat kemudian membuka hutan dan membuat tanah tersebut menjadi lahan persawahan yang Penggugat tanami dengan tanaman padi bersama dengan warga masyarakat yang ikut menumpang bersawah dan mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah Penggugat hingga tahun 2000. Pada tahun 2000 Penggugat pindah ke Jambi, sehingga penggarapan atas tanah lahan persawahan milik Penggugat tersebut hanya dikerjakan oleh masyarakat setempat yaitu Bapak Muhammad Nur, Bapak Amat dan Bapak Tendra, pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah memiliki sebidang tanah obyek perkara dan hanya rekayasa dari Penggugat dengan maksud untuk memiliki sebidang tanah obyek perkara, disamping itu surat-surat yang dijadikan dasar hukum Penggugat yaitu : Surat Pancung Alas No. No.82/IV-A/MS/12/1981 dan surat Keterangan Penggarapan Tanah No.18/IV-A/1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah/Kepala Marga Sabak Achmad Abu Bakar tertanggal 30 Desember 1981 dimana Achmad Abu Bakar adalah orang tua kandung Penggugat dan bertentangan dengan UU No.5 tahun 1960 pasal 7 dan PERPU No.65 Tahun 1960 ayat (2) oleh karena itu keabsahan secara hukum sangat diragukan karena cacat hukum dan patut untuk dibatalkan.
5. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 4 yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2003, orang-orang yang menumpang bersawah menanam padi diatas tanah tersebut dipindahkan rumah tempat tinggalnya ke kampung baru yang terletak disebelah Sungai Batanghari diatas tanah Bapak Achmad Abu Bakar (orang tua Penggugat), akan tetapi terhadap tanah Penggugat tetap digarap secara terus menerus oleh orang-orang kampung yang menanam padi hingga tahun 2005. Setelah tahun 2005 tanah persawahan ditinggalkan dan tidak digarap lagi baik oleh Penggugat maupun oleh warga masyarakat, pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah memiliki sebidang tanah obyek perkara sebagaimana telah kami kemukakan pada point 4 diatas dan semua cerita Penggugat adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya rekayasa belaka karena tanah Sertifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 seluas 21.453 m<sup>2</sup> adalah milik dari Tergugat I.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 yang pada pokoknya menyatakan .....Dst sebagian dari tanah milik Penggugat yang akan dibebaskan telah diakui sebagai Hak Mlik dari Saudara Hendri (Tergugat) seluas 21.453 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 325 tahun 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan mengakibatkan pembayaran ganti rugi ditanggungkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Turut Tergugat) sampai adanya penyelesaian sengketa kepemilikan antara Penguugat dengan saudara Hendri (Tergugat). Pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar karena sebidang tanah Serifikat Hak Milik No.325 tahun 2002, seluas 21.453 m<sup>2</sup> atas nama Hendri yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sah secara hukum milik Tergugat I yang diperoleh dari membeli dengan saudara Hasan Ismail berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Agustus 2002 No.593/32/2002, oleh M.Alamsyah, SIP selaku PPAT Tanjung Jabung Timur, oleh karena pernyataan Penggugat yang menyatakan memiliki sebidang tanah obyek perkara yang akan diganti rugi oleh Turut Tergugat adalah rekayasa belaka, perlu kami jelaskan bilamana diatas tanah Sertifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Tergugat I terkena pembangunan jalan dan jembatan maka Turut Tergugat hendaknya bermusyawarah dengan Tergugat I selaku pemilik tanah baik mengenai luas pemakaian tanah maupun besaran ganti ruginya. Dengan demikian maka jelassecara hukum sebidang tanah Serifikat Hak Milik No.325 tahun 2002, atas nama Hendri seluas 21.453 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sah milik dari Tergugat I.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang pada pokoknya menyatakan terhadap permasalahan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah beberapa kali dilakukan pertemuan untuk musyawarah yang di fasilitasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun yang selalu hadir hanya Penggugat, Terguggat II dan Turut Tergugat sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir sehingga pertemuan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian. Pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan Tergugat I tidak pernah hadir adalah merupakan hak dari Tergugat I namun yang jelas terhadap sebidang tanah Serifikat Hak Milik No.325 tahun 2002, atas nama Hendri seluas 21.453 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah hak dari Tergugat I yang diperoleh dari membeli kepada Pihak Ketiga yaitu Hasan Ismail oleh karena itu bilamana akan dilakukan musyawarah mengenai pemakaian tanah baik tentang luas maupun besaran ganti rugi adalah antara Turut Tergugat dengan Tergugat I selaku pemilik tanah yang sah secara hukum tanpa melibatkan Penggugat.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 7 yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang telah mengakui/ membuat Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara dan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 325 tahun 2002 diatas tanah hak milik Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat karena mengakibatkan terhalangnya Penggugat untuk mendapatkan uang ganti rugi atas pembebasan tanah milik Penggugat dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena berlawanan dengan hak orang lain, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur agar dapat diselesaikan secara hukum, pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan Tergugat I telah mengakui/membuat sertifikat Hak Milik terhadap obyek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan Penggugat terhalang untuk menerima ganti rugi adalah pernyataan yang salah dan atau keliru serta rekayasa Penggugat karena Tergugat I memiliki sebidang tanah tanah Serifikat Hak Milik No.325 tahun 2002, atas nama Hendri seluas 21.453 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dengan cara membeli dengan saudara Hasan Ismail berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Agustus 2002 No.593/32/2002, oleh M.Alamsyah, SIP selaku PPAT Tanjung Jabung Timur, sedangkan H.Hasan Ismail membuat sertifikat di dasarkan dengan alas hak yang jelas dan sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat II menerbitkan permohonan sertifikat karena didasarkan dengan alas hukum yang jelas dan sah dan melalui proses hukum serta mekanisme hukum yang benar dan Turut Tergugat tidak memberikan ganti rugi kepada Penggugat adalah suatu tindakan yang benar secara hukum karena Pengguat bukanlah pemilik atas sebidang tanah obyek perkara.

Dengan demikian maka sebidan tanah Serifikat Hak Milik No.325 tahun 2002, atas nama Hendri seluas 21.453 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sah Tergugat I dan menurut UU No.5 tahun 1960 pasal 19 ayat (2) huruf c sertifikat Hak Milik adalah bukti kuat terhadap sebidang tanah.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 8 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan secara serta merta/ putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij voorraad) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena dasar hukum yang dijadikan untuk mengajukan gugatan Penggugat sebagaimana telah kami kemukakan pada point 8 diatas adalah tidak benar dan tidak kuat secara hukum bilamana kita hubungkan dengan UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, begitu juga bilamana kita lihat dengan UU no.5 tahun 1960 pasal 7 tentang undang-undang pokok agraria yaitu PERPU No.56 tahun 1960 ayat (2), oleh karena itu terhadap permohonan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas meminta dilaksanakan putusan terlebih dahulu (uit vorbar bij voorrad) patutlah kiranya ditolak dan atau dikesampingkan.

10. Bahwa untuk dalil selebihnya tidak Tergugat I tanggap secara panjang lebar karena tidak ada relepsinya dengan pihak Tergugat I.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada para Penggugat;

## **III. DALAM REKOMPENSI.**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I (kompensi) kemukakan dalam eksepsi dan Kompensi mohon dimasukkan dalam Rekompensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Penggugat Rekompensi adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah sertifikat hak milik No.325 tahun 2002 seluas 21.453 m<sup>2</sup> atas nama Hendri yang terletak yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik nib.00334 SU No:114/msb/2002.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ramli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Batang Hari.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatan Konpensi telah mengklaim (mengakui) bahwa sebidang tanah milik dari Penggugat Rekonpensi sebagai mana tertuang dalam point 2 gugatan Rekonpensi adalah miliknya berdasarkan surat Pancung Alas No.82/IV-A/MS/12/1981 dan surat Keterangan Penggarapan Tanah No.18/IV-A/1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah/Kepala Marga Sabak Achmad Abu Bakar tertanggal 30 Desember 1981, pada hal menurut undang-undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 1979 istilah Pesirah/Kepala Marga sejak berlakunya Undang-undang Pemerintahan Desa tidak dikenal lagi atau dihapuskan, oleh karena itu bukti kepemilikan Tergugat Rekonpensi terhadap sebidang tanah yang dikeluarkan oleh Pesirah/Kepala Marga setelah berlakunya Undang-undang Pemerintahan Desa dimana keberadaan (eksistensinya) secara hukum sudah di hapuskan maka surat yang dikeluarkan oleh Pesirah/Kepala Marga tersebut adalah cacat hukum, oleh karena itu patut untuk dibatalkan.
  4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengklaim (mengakui) sebidang tanah milik Penggugat Rekonpensi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 seluas 21.453 m2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena dasar hukum yang dipergunakan oleh Penggugat Konpensi dalam mengajukan gugatannya adalah cacat hukum dimana bukti surat yang dikeluarkan oleh Pesirah atau Kepala Marga Sabak setelah diberlakukan UU No.5 tahun 1979 yaitu tentang undang-undang Pemerintahan Desa tidak dikenal dan dihapuskan oleh karena itu patut untuk dibatalkan.
  5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonpensi, sekarang ini dilapangan yaitu diatas tanah milik Pengugat Rekonpensi yaitu sebidang tanah sertifikat hak milik No.325 tahun 2002 seluas 21.453 m2 atas nama Hendri yang terletak yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq. Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku pihak Turut Tergugat Rekonpensi telah melakukan aktifitas-aktifitas dan pemasangan pancang bangunan, oleh karena itu perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Turut Tergugat Rekonpensi yang merencanakan akan membebaskan sebidang tanah milik Penggugat Rekonpensi yaitu sebidang tanah sertifikat hak milik No.325 tahun 2002 seluas 21.453 m2 atas nama Hendri yang terletak yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanpa seizin dari Penggugat Rekonpensi bahkan Penggugat Rekonpensi sampai saat ini belum melakukan perundingan dengan Turut Tergugat Rekonpensi (Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur) mengenai nilai ganti rugi dan luas tanah dari Penggugat Rekonpensi yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan, tentunya luas tanah tersebut adalah luas yang dibutuhkan secara riil dilapangan untuk badan jalan dan jembatan, tidak semuanya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Tmur dalam hal ini Turut Tergugat Rekonpensi yang secara serampangan menginginkan membebaskan tanah secara keseluruhan dari luas tanah milik Penggugat Rekonpensi.
7. Bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan baik oleh Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi maupun siapa saja diatas tanah milik dari Penguat Rekonpensi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa gugatan Rekonpensi ini Pengugat Rekonpensi ajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, leh karena itu patut untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voorbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi diatas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan.
2. Meyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengklaim (mengakui) sebidang tanah sertifikat hak milik No.325 tahun 2002 seluas 21.453 m2 atas nama Hendri yang terletak yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam gugatan Konpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sebidang tanah sertifikat hak milik No.325 tahun 2002 seluas 21.453 m2 atas nama Hendri yang terletak yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah milik dari Penggugat Rekonpensi (HENDRIK).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Terugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai sebidang tanah sertifikat hak milik No.325 tahun 2002 seluas 21.453 m2 atas nama Hendri yang terletak yang terletak di Desa/ Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat apapun juga.
5. Menyatakan Surat Pancung Alas No. 82/IV-A/MS/12/1981 dan surat Keterangan Penggarapan Tanah No.18/IV-A/1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah/Kepala Marga Sabak Achmad Abu Bakar tertanggal 30 Desember 1981 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat Rekonpensi dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau siapa saja yang telah melakukan aktifitas diatas sebidang tanah milik dari Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan pembebasan tanah yang akan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Turut Tergugat Rekonpensi) terhadap tanah milik Pengugat Rekonpensi yang akan dipergunakan untuk pembangunan badan jalan dan jembatan adalah sesuai dengan kebutuhan riil dilapangan.
8. Menghukum kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini Turut Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi tanah yang terpakai untuk pembangunan jalan dan jembatan diatas sebidang tanah milik Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yang harganya akan disesuaikan dengan nilai yang pantas dan wajar menurut Penggugat Rekonpensi dan luas tanah yang diganti rugi disesuaikan dengan kebutuhan riil badan jalan dan jembatan yang dibutuhkan.
9. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

## **JAWABAN TERGUGAT II;**

1. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat II telah menerbitkan sertifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Hendrik diatas tanah Hak milik Penggugat adalah sesuatu hal yang tidak benar, karena perolehan tanah Tergugat I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membeli dari saudara Hasan Ismail yang sudah mempunyai sertifikat Hak Milik No.318 tahun 2002 seluas 42.906 m<sup>2</sup> baru kemudian dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat atas nama HANNA METTA APRILLIA dengan Sertifikat Hak Milik No.324 seluas 21.453 m<sup>2</sup> dan atas nama HENDRI dengan sertifikat Hak Milik No.325 seluas 21.459 m<sup>2</sup> dan proses pemecahan ini adalah berdasarkan Akta jual Beli yang dibuat oleh M. ALAMSYAH, SIP selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian semestinya Saudara HASAN ISMAIL dan PPAT juga turut serta sebagai Tergugat.

2. Bahwa penggugat ARIPIH AHMAD Bin ACHMAD ABU BAKAR dalam dalil-dalil gugatan angka 1 Penggugat adalah pemilik tanah seluas  $\pm$  65 hektar, berdasarkan Surat Pancung Alas Tanah Marga No. 82/IV-A/MS/12/1981 dan surat Keterangan Penggarapan Tanah No.18/IV-A/1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah/Kepala Marga tanggal 30 Desember 1981 dan pada angka 3 dijelaskan setelah mendapat izin baru ada kegiatan membuka hutan bersama dengan warga masyarakat yang ikut menumpang bersawah dan mendirikan rumah sampai tahun 2000 dan diteruskan oleh masyarakat setempat yaitu MUHAMAD NUR, LUKMAN, AMAT dan TANDRA dan tanah tetap digarap secara terus menerus oleh orang-orang kampung yang menanam padi hingga tahun 2005, setelah itu tidak ada kegiatan.

Dari kedua uraian tersebut diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa :

1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I sebagai pemegang Hak Milik No.325 seluas 21.453 m<sup>2</sup> yang berasal dari Sertifikat Hak Milik No.318 atas nama HASAN ISMAIL seluas 42.906 m<sup>2</sup> dan ternyata selain Sertifikat Hak Milik No.325 juga terbit Sertifikat Hak Milik No.324 seluas 21.453 m<sup>2</sup> atas nama HANNA METTA APRILLIA. Terhadap kedua Sertifikat Hak Milik No.324 dan No.325 posisi atau letak tanahnya tidak jelas di bagian mana terhadap tanah yang diklaim oleh Penggugat yang luasnya  $\pm$  65 hektar, apakah ditengah, diujung atau dipangkal, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (obscure libels) untuk itu kami mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Terhadap pemilik tanah seluas  $\pm$  65 hektar menurut dalil-dalil Penggugat adalah ARIPIH AHMAD Bin ACHMAD ABU BAKAR, namun juga disinggung membuka hutan dengan warga masyarakat juga disebut nama-nama seperti MUHAMAD NUR, LUKMAN, AMAT dan TANDRA, artinya pemilikan terhadap tanah seluas  $\pm$  65 hektar bukan ARIPIH AHMAD Bin ACHMAD ABU BAKAR sendiri tapi ada beberapa orang, sehingga kepemilikan bidang tanah seluas  $\pm$

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 hektar tidak jelas. Dan kami mohon Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## JAWABAN TURUT TERGUGAT:

### I. **Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak.**

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang para pihak sebab Tergugat I mendapatkan tanah adalah dengan alas Hak Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Agustus 2002 No.597/32/2002 dengan pihak lain (pihak ketiga). Oleh karena itu semestinya Penggugat juga menjadikan pihak ketiga (pihak yang menjual tanah kepada Tergugat I) menjadi Tergugat dalam gugatan ini. Menurut MARI No.938 K/SIP/1971 tanggal 04 Oktober 1972 yang menyebutkan **“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikuti sertakan orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”** dan menurut Yurisprudensi MARI No.98 tahun 1952-Pdt tanggal 07 Nopember 1965 menyebutkan **“Gugatan yang kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima”** serta MARI No.933 K/SIP/1971 tanggal 30 September 1972 yang menyebutkan **“Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena itu pihak ketiga harus diikuti sertakan sebagai Tergugat”** .
2. Bahwa Tergugat I memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas pemecahan Sertifikat Hak Milik No.318 melalui Akta Jual Beli dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tanjung Jabung Timur M. ALAMSYAH, SIP. Oleh karena itu, PPAT tempat pelaksanaan Jual Beli tersebut juga harus dijadikan sebagai Pihak dalam perkara ini.

### II. **Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur libel/kabur, diantaranya:**

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak mencantumkan secara rinci tentang tanah Penggugat yang luasnya 22.542 m2 berbatasan dengan tanah siapa? Sementara luas tanah Setifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Tergugat I adalah 21.453 m2 sehingga ada selisih luas 1.089 m2. apabila dibandingkan dengan luas tanah yang dugugat Penggugat yaitu 22.542 m2. dengan demikian siapa yang menguasai tanah 1.089 m2 tersebut, akibat hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat dikatagorikan gugatan yang kabur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obscur libel. Gugatan yang tidak cermat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Turut Tergugat yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dimasukkan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya di Persidangan;
3. Bahwa dengan disahkannya Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka wilayah Pesirah yang disebut Marga berubah menjadi Desa dengan Kepala Desa sebagai Pemimpnnya, maka dengan disahkannya Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka secara otomatis Jabatan Pesira berakhir dengan menghapuskan segala kewenangannya dalam mengeluarkan produk hukum. jika dilihat dari bukti kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek perkara yaitu berupa surat pancung alas tanah marga No.82/IV-A/MS/12/1981 yang dikeluarkan oleh Pasirah/Kepala Marga Sabak Achmad Abu Bakar tertanggal 30 Desember 1981 adalah cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya. Gugatan yang didasarkan kepada bukti yang cacat hukum. gugatan yang demikian harus ditolak ;
4. Bahwa luas tanah Penggugat yang tertuang dalam gugatan Pengugat pada point 1 seluas 65 ektar, bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria sebagaimana dijelaskan dalam PERPU No.65 Tahun 1960 ayat (2) menyatakan "Dengan ketentuan tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 Ha". Jika Penggugat memiliki tanah pertanian 1 hamparan dengan luasnya 65 Ha sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada point 1, telah menyalahin aturan hukum yang berlaku. Jika berdasarkan PP No.224 Tahun 1961, maka kelebihan tanah Penggugat seluas 45 Ha harus dikembalikan kepada Pemerintah ;
5. Bahwa dalam perkara Aquo pihak Turut Tergugat telah beritikad baik, hal mana bahwa Turut Tergugat selaku pihak pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum yaitu berupa jalan dan jembatan Muara Sabak, telah melakukan pembayaran ganti kerugian atas tanah yang termasuk kedalam lokasi pembangunan sarana umum yaitu jalan dan jembatan Muara Sabak dan Turut Tergugat akan membayar ganti kerugian terhada orang yang berhak atas anah yang diganti rug tersebut. Yang sebelumnya nilai ganti kerugian telah dimusyawarahkan dengan pemilik tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkena ganti rugi, serta telah dilaksanakan pembayarannya namun terhadap tanah objek perkara seluas 22.542 m<sup>2</sup> yang masuk kedalam tanah yang diganti rugi oleh Turut Tergugat, masih dalam sengketa kepemilikan antara Pengugat dengan Tergugat I, oleh karena masing-masing pihak mengakui/merasa sebagai pemilik atas tanah tersebut, walaupun Turut Tergugat telah berupaya untuk melaukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I untuk mencari penyelesaian dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun tidak tercapai kesepakatan, maka uang ganti kerugian tanah seluas 22.542 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 112.710.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) telah Turut Tergugat titipkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan penetapan No. 01/Pen.titipan/2009/PN TJT tanggal 09 September 2010 sampai perkara ini memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan pihak Turut Tergugat telah beritikad baik dengan telah menitipkan biaya ganti rugi tanah lokasi pembangunan jembatan Muara Sabak seluas 22.542 m<sup>2</sup> ke Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

## **SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Maret 2010, dan selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 03 April 2010, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa jawab-menjawab diantara para pihak telah cukup, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan acara pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy surat Keterangan Penggarapan Tanah nomor ; 18/IV-A/MS/1981  
tertanggal 30 Desember 1981 -----

**Bukti P-1;**

2. Fotocopy Surat Pancung Alas Tanah Marga No ; 82/IV-1/MS/1981  
tertanggal 30 Desember 1981

----- **Bukti P-2;**

3. Fotocopy daftar nama penggarap tanah hutan untuk pertanian atau  
perkebunan di parit penikai Muara sabak, tertanggal 30 Desember 1981

----- **Bukti P-3;**

4. Fotocopy surat gambar kasar tanah / parit panikai yang digarap nama  
Aripin Achmad tertanggal 30 Desember 1981

----- **Bukti P-4;**

5. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 9/Kpts/Ms/1981 tentang Pencabutan  
Suat Izin Pembukaan Parit Panikai Desa Muara Sabak tertanggal 28  
September  
1981-----

----- **Bukti P-5;**

6. Fotocopy surat yang dikeluarkan oleh Penghulu yang ditujukan kepada  
pasirah perihal meneruskan permohonan Aripin Achmad unuk menggarap  
tanah diparit Panikai Desa Muara Sabak tertanggal 15 Oktober 1981

----- **Bukti P-6;**

7. Fotocopy daftar lampiran keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jambi  
Nomor : 186 tahun 1982 tanggal 20 Juli 1982 tentang pemberhentian  
Pasirah Kepala Marga dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung,  
tertanggal 20 Juli 1982 (tidak ada aslinya)

----- **Bukti P-7;**

8. Fotocopy surat larangan penerbitan SKT No : 592/4226/IV/Bappeda tanggal  
15 Juli ... tidak ada aslinya (tidak ada aslinya)

----- **Bukti P-8;**

9. Fotocopy surat pernyataan a.n H. Joni Achmad bin H. Achmad Abu Bakar.  
Tanggal 27 Mei 2010, surat pernyataan a.n Ahmad Marzuki tanggal Mei  
2010, surat pernyataan a.n. Edy Achmad tanggal ...Mei 2010

----- **Bukti P-9;**

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti **P-7** dan **P-8**, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut ;

Saksi I. **AMAT (AMAT SUMBAWA) Bin SAMATIA :**

- bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya sengketa tanah dan saksi pernah bertempat tinggal dilahan tersebut sejak tahun 1977 ;-----
- bahwa pada saat itu saksi pernah bertemu dengan Pesirah Ahmad dikantornya untuk meminta izin menumpang dilahan tersebut untuk berladang dan mendirikan rumah diatas lahan tersebut ;-----  
-----
- bahwa saksi masuk kelahan tersebut masih hutan dan semak belukar, kemudian mulai membuka lahan tersebut pada tahun 1986 ;-----
- bahwa lahan tersebut terletak ditepi sungai Batang Hari di teluk Suling Parit Panikai Desa Muara Sabak yang sekarang dikenal dengan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;-----
- bahwa luas lahan tersebut saksi tidak ingat lagi namun yang saksi pakai lebar 25 depa sedangkan panjangnya 150 depa, yang mana batas-batasnya :
- sebelah Ilir (Utara) berbatas dengan lahan Amat Jailani ;-----
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Baru ;-----
- sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Hari ;-----
- sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sabak ;-----
- bahwa Pesirah Abu Bakar tidak pernah memperlihatkan surat-surat namun Pesirah pernah bercerita kepada saksi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi luas lahan yang dimiliki oleh Pesirah Ahmad seluas  $\pm$  60 hektar dan sepengetahuan saksi lahan tersebut bukan milik kelompok tani dan saksi juga bukan anggota kelompok tani ;-----
- bahwa selain saksi yang menumpang dilahan tersebut ada juga teman-teman saksi sekitar 15 orang yang ikut membuka lahan dan mendirikan rumah diantaranya Keman, Meno dan yang lainya saksi sudah tidak ingat ;-----
- bahwa setiap kali panen saksi tidak pernah membagikan hasil panen kepada Pak Ahmad dan saksi juga tidak pernah mengajukan surat kepemilikan atas tanah ;----
- bahwa diantara tahun 1981 dan tahun 1982, saksi tidak pernah melihat orang atau petugas dari Agraria melakukan kegiatan pengukuran tanah ;-----
- bahwa pada tahun 2002 sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang menguasai lahan tersebut selain saksi sampai pada tahun 2005, saksi pindah dari lahan tersebut karena lahan tersebut mau dipakai oleh Aripin ;-----
- bahwa menurut Pasirah Ahmad lahan tersebut milik Aripin dan saksi menumpang melalui Pasirah Abu Bakar ;-----  
----
- bahwa terakhir kali saksi datang kelahan tersebut pada saat dilakukan pengukuran untuk membuat jalan dan jembatan dan diujung jembatan tersebut adalah lahan yang pernah saksi garap ;-----

## Saksi 2. **TEMAN Bin ABDURAHMAN :**

- bahwa lahan tersebut terletak ditepi sungai Batang Hari di Teluk Suling dimana saksi pernah tinggal sejak tahun 1985/ 1986 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa luas lahan tersebut saksi tidak ingat lagi namun yang saksi pakai lebar 25 depa sedangkan panjangnya 150 depa, yang mana batas-batasnya :
- sebelah Utara berbatas dengan lahan Amat Jailani ;-----
- sebelah Selatan berbatas dengan Sungai ;-----
- sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Hari ;-----
- sebelah Barat saksi tidak tahu ;-----
- bahwa pada saat itu saksi pernah bertemu dengan Pesirah Ahmad untuk meminta izin menumpang dilahan tersebut untuk berladang dan mendirikan rumah diatas lahan tersebut ;-----
- bahwa saksi masuk kelahan tersebut masih hutan dan semak belukar, kemudian mulai membuka lahan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, berupa :

## **TERGUGAT I ;**

Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Tanah) hak milik No. 325, fotocopy surat ukur No : 114/ /2002, fotocopy gambar letak tanah ----- **Bukti Tl.1;**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut ;

## **Saksi 1. UJANG RAMLI Bin AHMAD OTO :**

- bahwa saksi adalah anak dari Ahmad Oto dan menurut cerita orang tua saksi lahan yang menjadi sengketa tersebut adalah milik orang tuanya (kakek) saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama

Husin ;-----

-----

- bahwa saksi pernah tinggal disana selama 2 (dua) tahun ;-----
- bahwa saksi mengetahui lahan tersebut milik kakek saksi karena orang tua saksi pernah menunjukkan surat berupa segel dibuat tahun 1964 yang batas-batasnya :
  - sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marga ;-----
  - sebelah Selatan berbatas dengan Husin ;-----
  - sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Hari ;-----
  - sebelah Barat berbatas dengan Tohir ;-----
- bahwa luas lahan tersebut 150 depa kali 150 depa ;-----
- bahwa lahan tersebut telah saksi jual kepada H.Asan Ismail seluas 4 hektar tahun 1981 dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya ;-----  
-----
- bahwa lahan tersebut ada suratnya berupa segel dan kemudian H. Asan Ismail membuat surat berupa sertifikat sekira tahun 2002 ;-----

## Saksi 2. H. HASAN ISMAIL :

- bahwa saksi pernah membeli lahan tersebut dari Ujang Ramli yang sekarang menjadi lokasi pembangunan jembatan baru ;-----
- bahwa batas-batasnya :
  - sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marga ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatas dengan Husin ;-----
- sebelah Timur saksi lupa ;-----
- sebelah Barat berbatas dengan sungai Batang Hari ;-----
- bahwa luas lahan tersebut 150 depa kali 150 depa ;-----
- bahwa lahan tersebut saksi beli dari Ujang Ramli seluas 4 hektar dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya ;-----
- bahwa lahan tersebut ada suratnya berupa segel yang diperoleh saksi Ujang Ramli dari warisan orang tuanya yang bernama Oto ;-----
- bahwa pada saat saksi beli diatas lahan tidak ada orang yang sedang berladang dilahan tersebut yang ada hanya tumbuh alang-alang ;-----
- bahwa selanjutnya lahan tersebut saksi buat sertifikat ke BPN seluas 4 hektar yang saksi pecah menjadi 2 sertifikat seluas 2 hektar ;-----
- bahwa kemudian lahan tersebut saksi jual kepada Hendri seluas 2 hektar dan saksi jual kepada Hanna Metta Aprilia seluas 2 hektar, yang masing-masing lahan seharga Rp. 25 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

## Saksi 3. **ABDUL AZIZ :**

- bahwa sepengetahuan saksi lahan yang menjadi sengketa adalah lahan milik Hasan karena pada saat itu saksi ikut belajar mengaji dengan Hasan ;-----
- bahwa saksi hanya mengetahui batas sebelah Ulu berbatas dengan H.Husin sedangkan batas-batas yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;-----
- bahwa saat ikut pengajian umur saksi pada saat itu berumur 5 tahun dan saksi belajar mengaji dengan Hasan selama lebih kurang 2 (dua) tahun ;-----





- bahwa pada saat itu yang menjadi pesirahnya adalah Cek Adam setelah itu digantikan oleh Modrin dan kemudian Pasirah Abu Bakar ;-----
- bahwa sepengetahuan saksi dilahan tersebut ada bekas dok kapal ;-----

Saksi 4. **BASUNI** :

- bahwa sepengetahuan saksi lahan yang menjadi sengketa adalah lahan milik Hasan karena pada saat itu saksi ikut belajar mengaji dengan Hasan ;-----
- bahwa saksi mengetahui batas sebelah Ulu berbatas dengan lahan milik Husin, bagian depan berbatasan dengan Batang Hari, sedangkan sebelah Selatan dan Ilir saksi tidak mengetahui ;-----  
-----
- bahwa sepengetahuan saksi dahulu terdapat 2 rumah yang mana pemiliknya Pak Hasan dan yang satunya milik Husin dan terdapat pondok-pondok tempat belajar mengaji juga tampak Pak Hasan bercocok tanam dan berternak ;-----

**TERGUGAT II :**

1. Fotocopy sertifikat hak milik No. 318, foto copy surat ukur No : 0108/ MSB/2002, foto copy gambar letak tanah----- **Bukti T.II.1;**
2. Fotocopy sertifikat hak milik No. 324,----- **Bukti T.II.2;**
3. Fotocopy Akta Jual Beli No: 593/31/2002 ----- **Bukti T.II.3;**
4. Fotocopy Buku Tanah hak milik No. 325, ----- **Bukti T.II.4;**
5. Fotocopy Akta Jual Beli No : 593/32/2002.----- **Bukti T.II.5;**

**TURUT TERGUGAT;**

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 427 tahun 2008, tentang penetapan lokasi pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan perencanaan pembuatan jalan dan jembatan penyeberangan Muara Sabak yang terledak di Desa Kampung Singkep dan Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat, Kelurahan Muara Sabak Ulu dan Kelurahan Mara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Tanjung

Jabung

Timur.

**Bukti**

**T.T.1;**

2. Fotocopy pengukuran dan inventarisasi dan pemilikan tanah rencana jembatan dan jalan Muara Sabak

**Bukti T.T.2;**

3. Fotocopy surat dari Sekretariat Daerah ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 29 September 2008 No : 590/1085/Umum/2008, perihal mohon penetapan lokasi badan jalan dan jembatan Muara Sabak.

**Bukti T.T.3;**

4. Fotocopy surat dari Sekretariat Daerah ditujukan kepada Camat Muara Sabak Barat, tanggal 03 Desember 2008 No : 590/1297/Umum/2008, perihal musyawarah penilaian harga pembebasan tanah,

**Bukti T.T.4;**

5. Fotocopy surat dari Sekretariat Daerah ditujukan kepada Camat Muara Sabak Barat, tanggal 05 Januari 2009 No : 590/03/Umum/2008, perihal pembayaran ganti rugi tanah, tanam tumbuh dan bangunan

**Bukti T.T.5;**

6. Fotocopy kuwitansi pembayaran pembebasan tanah yang terletak dikelurahan Kampung Singkep, tanggal Desember 2008, senilai Rp. 83.315.950,- ( delapan puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan kuwitansi pembayaran pembebasan ganti rugi tanah, tanggal 2009, senilai Rp. 307.371.846,- ( tiga ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)

**Bukti T.T.6;**

7. Foto copy surat dari Sekretariat Daerah perihal penyelesaian claim ganti rugi tanah, tanggal 30 Oktober 2009

**Bukti T.T.7;**

8. Fotocopy surat dari Sekretariat Daerah perihal panggilan menghadap, tanggal 20 Nopember 2009

**Bukti T.T.8;**

9. Fotocopy Penetapan Nomor: 01/Pen.Titipan/2009/PN.TJT. tanggal 09 September 2009,

**Bukti T.T.9;**

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanah objek perkara dalam perkara Aquo pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010, dilakukan pemeriksaan setempat, dari hasil pemeriksaan setempat menunjuk pada Berita Acara pemeriksaan setempat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 22 Juli 2010, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan akhirnya para pihak mohon dijatuhkan putusan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### **DALAM KONPENSI ;**

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan jawabannya sehubungan dengan gugatan Penggugat selain membantah kebenaran dalil gugatan juga mengajukan eksepsi yang pada intinya adalah sebagai berikut :

#### **1. Gugatan Penggugat kabur (obscur libels);**

- 1.1. Gugatan Penggugat tidak jelas dengan menggabungkan dua permasalahan hukum menyangkut tentang status kepemilikan sebidang tanah yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Handri dan penangguhan pembayaran ganti rugi terhadap sebidang tanah seluas 22.543 m2, sebesar Rp. 112.710.000,-;
- 1.2. Uraian posita maupun petitum gugatan Penggugat, menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah yang harus dibuktikan dan diuji dahulu subjek hukum mana yang sah menurut hukum (Rechtverhouding) yang menjadi dasar status hukum kepemilikan dengan tidak menyebutkan batas-batas dan ukuran dari panjang dan lebar dari tanah obyek perkara yaitu Serifikat Hak Milik No.325 tahun 2002;

#### **1. Gugatan Penggugat kurang pihak;**

- 1.1. Pengugat tidak menggugat H.Hasan Ismail dan PPAT;
- 1.2. Pengugat tidak menggugat para pemilik tanah diatas milik Pengugat seluas 65 hektar termasuk Hanna Meitta Aprillia;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal eksepsi point 1.1. Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut substansi dari materi pokok perkara, pandangan ini didasari argumentasi hukum, bahwa permasalahan kepemilikan sebidang tanah, keabsahan sertifikat hak milik Nomor 325 tahun 2002 atas nama Hendrik dan siapa yang berhak menerima pembayaran ganti rugi terhadap tanah tersebut sebesar Rp. 112.710.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), menurut Majelis harus dibuktikan apakah tanah perkara berada dalam penguasaan pihak lawan atau tidak, oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan diatas, eksepsi dalam point ini harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi point 1.2., Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai penguasaan atas sebidang tanah seluas 21.453 m2 yang terletak di Desa/ Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Hendri walaupun tidak dinyatakan secara jelas batas dan luasnya apakah akan tetapi ternyata tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, disamping itu hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Juli 2010 juga tidak menemukan secara signifikan adanya perselisihan baik mengenai subyek yang menguasai tanah tersebut maupun batas serta luas dari tanah bersertifikat hak milik No.325 tahun 2002 atas nama Hendri;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah mencermati posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara aquo perlu diluruskan terlebih dahulu apakah sebidang tanah seluas 21.453 m2 yang terletak di Desa/ Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dikuasai oleh tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.325 tahun 2002 atas nama Hendri adalah benar menjadi obyek perkara dalam gugatan ini, oleh karena hal tersebut terlihat kontradiksi apabila dikaitkan dengan bunyi petitum penggugat dalam point. 2 dimana penggugat memohon agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 65 ha yang terletak di Parit Panikai desa Muara Sabak kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata formil harus diterangkan secara jelas dan terang hubungan antara posita dan petitum dalam gugatan guna menghindari terjadinya kesalahan dalam mengadili maupun dalam pelaksanaan apabila gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan aquo kabur karena obyek gugatan tidak dinyatakan secara terang dan jelas (onduidelijk) dan oleh karena itu eksepsi dalam point ini dinyatakan beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prihal eksepsi point 2.1 dan point 2.2. Pengadilan Negeri berpandangan tidak tepat dan tidak cukup beralasan hukum bagi Penggugat, untuk menarik H. Hasan Ismail dan M. Alamsyah, SIP selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Hanna Metta Aprillia sebagai Tergugat dalam perkara Aquo, bahwa menurut pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dikatakan bahwa Notaris bekerja dan bertugas selain membuat Akta-akta Autentik, juga dapat melakukan Pendaftaran (Waarmerken) dan Mensyahkan (Legaliseren) surat-surat/ akta-akta yang dibuat dibawah tangan, dimana Notaris tidak bertanggung Jawab terhadap isi Akta tersebut, Para pihak yang menandatangani, tempat pembuatannya serta waktu pembuatan surat tersebut, Notaris hanya bertanggung jawab terhadap tanggal pendaftaran Surat/ Akta tersebut dibuku pendaftaran yang telah disediakannya ;-----

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka berdasarkan surat segel yang dibuat tahun 1964 yang dimiliki oleh Ujang Ramli kemudian diserahkan kepada H. Hasan Ismail yang kemudian dibuatkan akta jual beli No. 597/ 32/ 2002 tertanggal 12 Agustus 2002, adalah akta jual beli yang didaftarkan didalam Buku Pendaftaran pada Kantor Notaris M. Alamsyah, SIP, berdasarkan hal tersebut, karena Surat/Akta tertanggal 12 Agustus 2002, merupakan Akta Autentik, adalah patut dan beralasan apabila Notaris dan H.Hasan Ismail tidak merupakan pihak didalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun sebagai Pihak Turut Tergugat, sedangkan terhadap Hanna Metta Aprillia tidak beralasan meraka sebagai pihak yang dirugikan karena telah membeli lahan tersebut; sehingga berdasarkan uraian diatas eksepsi dalam point dinyatakan ditolak ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara aquo adalah menyangkut sebidang tanah dengan ukuran Panjang: 1.000 depo, Lebar sebelah Kanan masuk : 75 depo dan Lebar sebelah Kiri masuk : 150 depo kearah Darat atau seluas  $\pm$  65 Ha yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya berdasarkan Surat Pancung Alas Tanah Marga No 82/IV-A/MS/12/1981 dan Surat Keterangan Penggarapan Tanah No 18/IV-A/MS/1981 yang dikeluarkan oleh Pasirah/ Kepala Marga Sabak Ahcmad Abu Bakar tertanggal 30 Desember 1981 dan uang ganti rugi sebesar Rp.112.710.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk akses jalan umum menuju rencana pembangunan jembatan Muara Sabak seluas 22.542 m2, yang terletak di tepi sungai Batanghari ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu point dari eksepsi dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan ;-----

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi sebagaimana tersebut diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensi mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi menyatakan agar tanah SHM No. 325 tahun 2002 seluas 21.453 m2 yang terletak di Kelurahan Muara Sabak Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah milik Hendri (Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi) dan menghukum Panitia Pengadaan Tanah Kabpaten Tanjung Jabung Timur (Turut Tergugat Rekonsensi) untuk membayar ganti rugi tanah yang terpakai untuk pembangunan jalan dan jembatan dengan nilai yang pantas dan wajar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan doktrin dan yurisprudensi serta praktek peradilan menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekat pada gugatan Rekonsensi terhadap gugatan Konvensi dinyatakan N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan sendirinya gugatan rekonsensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima.(Vide Putusan MA No551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 dalam buku RANGKUMAN YURISPRUDENSI MA ,CETAKAN KEDUA 1993 Jo Putusan MA No.913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 dalam buku Bunga Rampai makalah Hukum Acara Perdata, M A R I, 2006, hal 89 ) ;-----

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konpensi maupun dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konpensi sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang yang berlaku

## MENGADILI

## DALAM KONPENSI :

## DALAM EKSEPSI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk sebagian ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

## DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;-----

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 2.301.000,- (dua juta tiga ratus seribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada Hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 oleh kami **WURYANTA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWIN ZAILY, SH** dan **IRWANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **05 Agustus 2010** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Y. EFENDI SALEH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. IRWIN ZAILY, SH**

**WURYANTA , SH.MH**

**IRWANSYAH, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**Y. EFENDI SALEH, SH.**

Perincian Biaya:

1. Biaya panggilan-panggilan : Rp. 850.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
. Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.440.000,-
JUMLAH	: Rp. 2.301.000,- (dua juta tiga ratus seribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)